|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image result for universitas mercu buana | **UNIVERSITAS MERCU BUANA** | **Kode/No : XX.X.XX.XX** |
| **Tanggal : XX** |
| **PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF**  **JURNAL ILMIAH PENELITIAN, JURNAL ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROSIDING KONFERENSI ILMIAH BEREPUTASI** | **Revisi : X** |
| **Halaman : XX dari XX** |

**PROSEDUR** **PENGAJUAN INSENTIF**

**JURNAL ILMIAH PENELITIAN, JURNAL ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROSIDING KONFERENSI ILMIAH BEREPUTASI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| Penyusun | Dr. Farida Elmi.MM | Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitian (P4) |  |  |
| Pemeriksaan | Dr. Devi Fitrianah.S.Kom.MTI. | Direktur Ristek,Publikasi dan Kerjasama Dalam Negeri |  |  |
| Penetapan | Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. | Rektor |  |  |
| Pengendalian | Dr. Ir. Eliyani | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image result for universitas mercu buana | **PROSEDUR PENGAJUAN** **INSENTIF**  **JURNAL ILMIAH PENELITIAN, JURNAL ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT DAN** **PROSIDING KONFERENSI ILMIAH BEREPUTASI** | **Q** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.Dokumen | XX.X.XX.XX | Distribusi | | | |
| Tgl. Efektif |  | PJM | P4 | Dekan | Kaprodi |

1. **TUJUAN (*Purpose*)**

Prosedur ini disusun untuk memberikan pedoman mengenai kode etik, tugas dan tanggung jawab serta tata cara pengajuan insentif jurnal ilmiah penelitian, jurnal ilmiah pengabdian masyarakat dan prosiding konferensi ilmiah bereputasi di lingkungan Universitas Mercu Buana.

1. **RUANG LINGKUP (*Scope*)**

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman untuk penanggung jawab/pengelola terbitan berkala ilmiah terkait kode etik, tugas dan tanggung jawab serta tata cara pengajuan insentif jurnal ilmiah penelitian, jurnal ilmiah pengabdian masyarakat dan prosiding konferensi ilmiah bereputasi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

1. **ACUAN (*Reference*)**
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
   3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
   4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
   5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
   6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
   7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Karya Ilmiah.
   8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
   9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.
   10. Surat Edaran DirekturJenderal Pendidikan Tinggi No.1615
   11. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2019.
   12. Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2018.
   13. Instrumen Akreditasi Jurnal Nasional Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (ARJUNA KEMRISTEKDIKTI).
   14. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercubuana Nomor Tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Penelitian
   15. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercubuana Nomor 1/155/CF-Skep/XII/2016 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitian
   16. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercubuana Nomor 01/015/SKEP/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Insentif Jurnal Ilmiah Penelitian, Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat dan Prosiding Konferensi Ilmiah Bereputasi di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
2. **DEFINISI (*Definition*)**
   1. **Universitas** adalah Universitas Mercu Buana.
   2. **Fakultas** adalah fakultas yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana.
   3. **Direktorat** adalah Direktorat yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana.
   4. **Pimpinan** adalah jajaran pimpinan yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan.
   5. **Pusat Pengembangan Produk Penelitian (P4)** merupakan unit kerja dalam lingkungan Universitas Mercu Buana yang melakukan pengesahan terbitan karya ilmiah pada terbitan ilmiah berkala ber-ISSN, melakukan publikasi dan memeriksa secara keseluruhan ada/tidaknya materi usulan terindikasi plagiasi, melakukan unggah materi ke dalam *website* universitas dan lini akhir penyerahan berkas kepada Biro Sumber Daya Manusia.
   6. **Dosen Tetap** adalah Dosen Tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ataupun Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan dipekerjakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dalam melaksanakan Tri Dharma PErguruan Tinggi meliputi tugas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan bidang keilmuannya.
   7. **Penulis Artikel** adalah seorang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan dalam terbitan berkala ilmiah sesuai dengan bidang ilmu kepakarannya dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
   8. ***Peer Reviewer*** adalah Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, terdiri dari,
3. ***Reviewer*** **Internal** merupakanTim Penilai Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. ***Reviewer*** **Ekternal** merupakanTim Penilai Jabatan Akademik Dosen yang ditugaskan oleh Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI) Wilayah III.
   1. **Jurnal atau terbitan berkala ilmiah atau majalah ilmiah** yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Menurut Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2019, jurnal ilmiah dibedakan menjadi:
5. Jurnal Nasional,
6. Jurnal Nasional Terakreditasi,
7. Jurnal Internasional,
8. Jurnal Internasional Bereputasi
   1. Jurnal berkala ilmiah dimana proses pengelolaan dan penerbitan mulai dari penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan **jurnal ilmiah elektronik (*e-journal*)**.
   2. **Jurnal ilmiah nasional** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
9. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
10. Memiliki ISSN.
11. Memiliki terbitan versi online.
12. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
13. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
14. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
15. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
16. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
17. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
    1. **Jurnal nasional terakreditasi** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.
    2. **Jurnal internasional** yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
18. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
19. Memiliki ISSN.
20. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
21. Memiliki terbitan versi online.
22. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
23. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
24. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
25. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
26. Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
27. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
28. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
    1. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k yang mempunyai indikator:
29. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : **Web of Science** dan **Scopus**) dengan **SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05**.
30. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi.
    1. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 4.13. huruf a sampai k, dengan indikator:
31. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
32. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh **Web of Science** dan/atau **Scopus**) dengan SJR jurnal **paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3**, atau memiliki **JIF WoS paling sedikit 0,05**. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di **Scopus/SCImagojr**.
    1. **Keberkalaan.** Kriteria Keberkalaan Jurnal Ilmiah:
33. **Jadwal Terbit**. Frekuensi dan bulan terbit jurnal ilmiah harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penerbitan yang tidak teratur (*irregular*) misalnya *Special Issued* merupakan ukuran keberkalaan yang diperkenankan asalkan dinyatakan dengan tegas.
34. **Penomoran Terbitan (*Issue*)**. Tata penomoran harus konsisten dan baku sesuai dengan keberkalaan yang dilakukan dengan mencantumkan nomor volume dan nomor terbitan dengan jenis angka arab (contoh: Volume 15 Nomor 1 Tahun 2017), bukan angka romawi. Penomoran volume jurnal ilmiah pada umumnya tidak bergantung pada tahun kalender.
35. **Penomoran Halaman**. Halaman jurnal ilmiah dinomori secara bersinambung dari 1, 2, 3, …, dalam suatu volume hingga habis dalam volume tersebut, tidak dimulai lagi dari halaman 1 untuk setiap terbitan (*issue*) serta ditampilkan pada daftar isi (*table of content*).
36. **Indeks tiap Volume**. Indeks merupakan bagian dari terbitan jurnal elektronik untuk memudahkan pencarian metadata dalam semua artikel yang diterbitkan oleh jurnal. Indeks dapat disusun berdasarkan penulis, subjek, abstrak, dan dokumen lengkap.
    1. **Akreditasi terbitan berkala ilmiah** merupakan pengakuan secara resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan berkala ilmiahnya.
    2. **Artikel bereputasi** adalah artikel yang terpublikasi pada satu terbitan berkala ilmiah atau prosiding ilmiah yang terindeks pada sistem basis data (*database*) bereputasi seperti Scopus, ISI Thomson Reuters atau Web of Science.
    3. **Prosiding seminar/konferensi** adalah terbitan ilmiah yang merupakan kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi akademis yang berisi kontribusi dari para peneliti yang menjadi peserta seminar/konferensi.
    4. **Prosiding Konferensi Ilmiah Bereputasi** merupakan prosiding yang dihasilkan dari seminar atau konferensi ilmiah internasional yang memenuhi kriteria:
37. Buku prosiding memiliki ISBN ataupun ISSN dan dicetak oleh publisher yang bereputasi (Seperti: IEEE, Atlantis Press, IOP, AIP dan sejenisnya).
38. Memuat artikel hasil penelitian yang memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau bidang social humaniora lainnya.
39. Artikel yang diterbtkan dalam prosiding bersifat orisinil dan bebas dari unsur plagiarisme.
40. Prosiding terideks oleh database pengindeks bereputasi seperti Scopus, ISI Thompson Reuters atau Web of Science.
41. Prosiding dapat diakses dalam media cetak maupun elektronik.
    1. **Insentif publikasi ilmiah** merupakan penghargaan yang diberikan kepada seluruh Dosen Tetap atas prestasinya dalam mempublikasikan
    2. **Plagiarisme** adalah tindakan mengakui karangan, pendapat, dan sebagainya dari pihak lain dan menjadikannya sebagai karangan dan atau pendapat sendiri tanpa melakukan sitiran terhadap karya atau pendapat yang dituju.
    3. **Sinta (*Science Technology Index*)** merupakan anjungan sistem informasi penelitian dari perseorangan maupun lembaga (seperti perguruan tinggi, kementerian, dan ataupun lembaga riset) yang melakukan aktifitas penelitian dan menghasilkan karya ilmiah serta menjadi anjungan pemeringkatan terbitan berkala yang dipublikasikan oleh lembaga di Indonesia. Dalam hal ini Universiitas Mercu Buana, program studi, dan Dosen Tetap wajib memiliki akun profil Sinta.
    4. **Siris** adalah Sistem Informasi Riset yang dimiliki oleh Universitas Mercu Buana yang digunakan untuk melaksanaan pengelolaan aktifitas penelitian internal di lingkungan Universitas Mercu Buana.
    5. **Sidimas** adalah Sistem Informasi Pengabdian Masyarakat yang dimiliki oleh Universitas Mercu Buana yang digunakan untuk melaksanaan pengelolaan aktifitas pengabdian masyarakat internal di lingkungan Universitas Mercu Buana.
    6. **Simfoni** adalah Sistem Informasi Produk Penelitian yang dimiliki oleh Universitas Mercu Buana yang digunakan untuk melaksanaan pendokumentasian hasil atau luaran dari penelirian dan pengabdian masyarakat.
42. **PROSEDUR (*Procedure*)**
    1. **Umum**
       1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
       2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
43. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
44. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
    * 1. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.
    1. **Ketentuan Umum**
       1. Pusat Pengembangan Produk Penelitian (P4) Universitas Mercu buana merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Universitas Mercu Buana yang mengelola pengajuan insentif jurnal ilmiah penelitian, jurnal ilmiah pengabdian masyarakat dan prosiding konferensi ilmiah bereputasi.
       2. Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitin (P4) bertanggung jawab atas proses pengajuan insentif jurnal ilmiah penelitian, jurnal ilmiah pengabdian masyarakat dan prosiding konferensi ilmiah bereputasi.
       3. Setiap Dosen Tetap berhak mengajukan insentif atas artikel yang telah dipublikasikan dalam jurrnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi dan prosiding konferensi internasioal bereputasi dan bebas plagiarisme.
       4. Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitin (P4) sebagai penanggung jawab atas proses pengajuan insentif jurnal ilmiah penelitian, jurnal ilmiah pengabdian masyarakat dan prosiding konferensi ilmiah bereputasi berhak menolak proses pengajuan, apabila diketemukan ketidaksesuaian proses pengajuan oleh Dosen Tetap.
    2. **Ketentuan Khusus**
       1. Ketentuan publikasi jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:
45. Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi Dikti ditujukan bagi dosen tetap yang akan meningkatkan jabatan fungsional akademik dari Tenaga Pengajar ke Asisten Ahli atau Lektor dan atau dari Asisten Ahli Ke Lektor.
46. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Dikti ditujukan bagi dosen tetap yang akan meningkatkan jabatan fungsional akademik dari Lektor ke Lektor Kepala dan atau dari Lektor Kepala ke Guru Besar.
    * 1. Publikasi artikel karya ilmiah yang diajukan oleh Dosen Tetap wajib mencantumkan nama penulis, Afiliasi Universitas Mercu Buana dan email terafiliasi Universitas Mercu Buana. Kemudian pada saat pengajuan wajib melampirkan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah
      2. Setiap artikel diwajibkan mensitasi minimal 1 artikel dosen dari Universitas Mercu Buana yang ada kaitannya dengan topik artikel yang ditulis dan bukan *self citation*.
    1. **Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Insentif Jurnal Ilmiah Penelitian, Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Dan Prosiding Konferensi Ilmiah Bereputasi**
       1. Dosen Tetap pengusul men*donwload* Formulir Usulan dan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah pada Halaman Website Pusat Pengembanngan Produk Penelitian.
       2. Dosen Tetap pengusul mengisi Formulir Usulan dan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah sesuai dengan naskah artikel ilmiah yang akan diajukan insentifnya.
       3. Formulir Usulan dan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah yang telah diisi, kemudian di verifikasi oleh KKR Bidang Ilmu dan Ketua Program Studi.
       4. Setelah melalui proses verifikasi, Formulir Usulan dan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah beserta artikel dan bukti korespondensi publikasi artikel ilmiah disampaikan kepada Pusat Pengembangan Produk Penelitian (P4).
       5. Pusat Pengembangan Produk Penelitian (P4) melakukan verifikasi kelengkapan Formulir Usulan dan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah beserta artikel dan bukti korespondensi publikasi artikel ilmiah.
       6. Jika telah sesuai dengan prosedur, maka usulan akan dilanjutkan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Akuntansi dan Keuangan Universitas Mercu Buana.
       7. Setelah mendapatkan pencairan dana dari Biro Akuntansi dan Keuangan Universitas Mercu Buana, Pusat Pengembangan Produk Penelitian melakukan transfer Dana Insentif kepada Dosen Tetap pengusul.
       8. Seluruh proses pengajuan harus berdasarkan SK yang berlaku.
47. **DIAGRAM ALUR**

Prosedur Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah





